



PENETAPAN

Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Amir bin Silaja, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun III Tokale, RT.003 RW. 003, Desa Sani-Sani, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Saenab binti Buntahir, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun III Tokale, RT.003 RW. 003, Desa Sani-sani, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama Kolaka;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA Kik tanggal 24 September 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1998, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Tallo, Kota Makassar;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam Desa bernama Bulu Kamaa dan yang menjadi wali nikahnya ayah Kandung Pemohon II bernama Buntahir dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bella
 - b. Caba
- dan dengan mas kawin berupa berupa tanah 25 are;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus janda cerai;
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tujuh orang anak bernama :
 - a. Fajrin bin Amir umur 19 tahun
 - b. Arjun bin Amir umur 16 tahun
 - c. Awal bin Amir umur 15 tahun
 - d. Sabil bin Amir umur 12 tahun
 - e. Nur Asisah binti Amir umur 10 tahun
 - f. Muh. Fadli bin Amir umur 8 tahun
 - g. Muh. Ridho bin Amir umur 6 tahun
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
 8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan di wilayah Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.

Subsider

Mohon Penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 7401201406680002 atas nama Amir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, tanggal 19 Oktober 2012 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1 ;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 7401204801680002 atas nama Saenab yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, tanggal 19 Oktober 2012 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7401201808090003 atas nama Amir dan Saenab yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, tanggal 18 Agustus 2009 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Camba bin Nuhung, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Tokale, Desa Sani-Sani, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka,

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon namun saksi tidak ada hubungan keluarga cuma ipar Pemohon II;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 1998 di Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh imam desa yang bernama Bulu Kamaa, sedangkan wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Buntahir, sedangkan saksi nikahnya Bella dan Caba (saksi) dengan mas kawin berupa tanah 25 are;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 30 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalangi pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 7 orang anak;
 - Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa sejak pernikahan para Pemohon berlangsung hingga perkara Isbat ini diajukan tidak pernah ada orang yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan Isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;
2. Bella bin Boli, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tokale, Desa Sani-Sani, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka:

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon pada tahun 1998 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Tallo, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh imam desa yang bernama Bulu Kamaa, wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Buntahir, sedangkan saksi nikahnya Bella dan Caba dengan mas kawin berupa tanah 2500 m²;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 30 tahun ;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pernikahan para Pemohon
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Samaturu Kabupaten Sulawesi Tenggara;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan perkawinan para Pemohon tidak

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka, karenanya sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Isbat Nikah para Pemohon, terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kolaka tanggal 25 September 2018 sehingga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Kolaka selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa pada tahun 1998, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Tallo, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Desa bernama Bulu Kamaa dengan wali nikahnya ayah Kandung Pemohon II bernama Buntahir dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bella dan Caba dengan maskawin tanah 25 ar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat(1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti (P.1 dan P.2) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 maka terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu keluarga dan pejabat berwenang telah mencantumkan identitas status perkawinan pada bukti tersebut maka secara nyata diakui oleh masyarakat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara ini, dan terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan tersebut Hakim menilai secara formil sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, dan secara materil keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 1998, di Tallo, Kota Makassar namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sehingga tidak pernah mendapatkan buku nikah;
- Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun sedang Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 30 tahun;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam desa bernama Bulu Kamaa, wali nikahnya ayah Kandung Pemohon II bernama Buntahir, dan maharnya berupa tanah 25 are, serta disaksikan oleh dua orang saksi perkawinan adalah Bella dan Caba;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, juga Pemohon II tidak lagi memiliki suami selain Pemohon I, Pemohon I juga tidak memiliki istri selain Pemohon II serta tetap beragama Islam;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, telah ditemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon sebagai orang yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka;
2. Bahwa selama ini para Pemohon telah tinggal bersama dalam satu keluarga dan telah dikaruniai 7 orang anak;
3. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1998, di Tallo, Kota Makassar, dinikahkan oleh imam desa bernama Bulu Kamaa, dengan wali nikah bernama Buntahir ayah Kandung Pemohon II dengan maskawin berupa tanah 25 are dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
4. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan atau dirugikan dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1998 di Tallo, Kota Makassar ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";*

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Amir bin Silaja) dan Pemohon II (Saenab binti Buntahir) yang di langsungkan pada tahun 1998 di Tallo, Kota Makassar;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Safar 1440 *Hijriyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Oktober 2018 *Masehi*, oleh kami Iskandar, S.HI sebagai Ketua Majelis, A.Muh.Yusri Patawari, S.HI dan Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Safar 1440 *Hijriyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Oktober 2018 *Masehi*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdillah Sukarkio, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

ttd

A.Muh.Yusri Patawari, S.HI

Hakim Anggota II

ttd

Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI

Ketua Majelis

ttd

Iskandar, S.HI

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA klk



Panitera Pengganti

ttd

Abdillah Sukarkio, S.H

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|----|------------|---|-----|------------|
| 1. | Pencatatan | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp. | 250.000,00 |
| 4. | Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |
| | | | | <hr/> |
| | Jumlah | : | Rp. | 341.000,00 |